

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia di dunia, dalam kelangsungan hidup tidak terlepas dari berbagai kebutuhan. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara materil maupun non materil. Manusia sebagai makhluk sosial juga memerlukan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kehidupannya. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah SWT untuk saling membutuhkan antara satu orang dengan yang lainnya.

Kebutuhan manusia yang berupa kebutuhan primer (*ad-darury*), sekunder (*al-hajy*) dan tersier (*at-takhsiny*). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia memerlukan bantuan dari orang lain karena itu menjadi sifat dasar dari manusia yang diciptakan oleh Allah. Dalam menciptakan kebutuhan hidupnya manusia melakukan kerjasama dengan orang lain sebagai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ لَبِّرٍ ۖ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ
وَالْعُدُوِّ ۚ وَالتَّقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam; mereka mencari karunia dan keridlahan dari tuhan nya.¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Jilid II*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 349.

Manusia memiliki hubungan satu sama lain tanpa disadari, untuk mencakup kebutuhan-kebutuhan. Dengan mengetahui hubungan manusia satu sama lain manusia dituntut untuk saling membantu dalam hal kebaikan yaitu dengan cara bermuammalah. Muammalah merupakan perbuatan dalam hubungan kerja sama dengan orang lain dan dengan berasaskan islam untuk tolong-menolong.²

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam ke ikut sertaannya. Namun jika melihat suatu kenyataan di masyarakat pada saat sekarang ini sudah banyak praktek ekonomi yang berasaskan islam atau untuk tolong menolong tapi kenyataannya memberatkan bagi masyarakat.

Untuk menjalankan ekonomi di masa modern ini kita tidak bisa terlepas dari namanya perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan proses transaksi keuangan, baik yang berbasis konvensional maupun syari'ah.

Seiring berkembangnya lembaga keuangan syari'ah dan perbankan syariah maka muncul yang namanya Baitul Mal Waltamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan non bank. Perkembangan BMT di indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 11.

dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke plosok pedesaan.

Untuk mewujudkan kerjasama yang baik, maka muncul koperasi syari'ah yang diamana pada aturannya sama seperti dengan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Dimana kehadiran koperasi syari'ah dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Koperasi syari'ah sebagai penggerak perekonomian masyarakat dalam jasa simpan pinjam syari'ah dan sangat berbeda dengan koperasi konvensional yang hanya sebagai jasa simpan pinjam.

Lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai fungsi menyalurkan dana dan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk biaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bila peran ini berjalan sesuai dengan baik dan berdampak baik juga untuk kemajuan negara.

Lembaga keuangan syari'ah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Dalam menjalankan prakteknya dapat dilakukan dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Secara umum fungsi lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah BMT. Selain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan kemaslahatan juga memberikan pelayanan jasa keuangan syari'ah. Pelayanan jasa ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai pelayan jasa nasabah merupakan fungsi ketiga.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni

tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain.³

Koperasi syari'ah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi syari'ah memiliki keluasaan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang sulit dipraktekkan pada Bank Syari'ah karena adanya keterbatasan dan aturan-aturan dari Bank Indonesia PBI. Asas koperasi Syari'ah yaitu berdasarkan konsep gotong-royong, dan tidak dimonopoli oleh salah satu seorang pemilik modal.

Jadi koperasi syari'ah lebih mengarah pada produk pendanaan, produk pembiayaan, produk pengembangan usaha. Koperasi syari'ah memiliki prinsip yaitu :

- a. Kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak;
- b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syari'ah;
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi dan;
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Prinsip-prinsip dasar lainnya, antara lain :

- a. Larangan melakukan perbuatan *masyir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi yang mematikan sektor riil dan tidak produktif
- b. Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial
- c. Larangan *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak
- d. Larangan haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syari'ah

³ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 3.

- e. Larangan *riba* yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis.⁴

Keberadaan koperasi syari'ah merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana koperasi syari'ah ini dimana koperasi berada. Sehingga koperasi mampu mengatasi masalah yang ada didalam masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang berlandaskan syari'ah. Seperti halnya koperasi syari'ah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Artha Al-Hidayah.

Koperasi syari'ah ini dapat menghimpun dana melalui berbagai cara dalam kegiatan operasionalnya dari masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan Koperasi Syari'ah Artha Al-Hidayah langon menghimpun dana dengan arisan sistem gugur yang diharapkan akan menjadi nasabah semakin tertarik dan bergabung dalam arisan tersebut.

Arisan adalah pengumpulan uang dari beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.⁵ Arisan merupakan bentuk kerjasama antara beberapa orang yang menyerahkan sejumlah uang dan disepakati kemudian diundi untuk memutuskan siapa yang dapat menarik dana sejumlah itu yang kemudian ia dapat menerimanya. Pada waktu berikutnya yang sudah disepakati bersama kemudian diulang kembali dan pada kesempatan sebelumnya tetap harus menyetorkan sejumlah uang dan yang sudah memperoleh sejumlah uang tidak dapat mengambil dana. Demikian seterusnya sampai seluruh anggota arisan sudah mendapatkan giliran dalam memperoleh dana arisan.

Arisan berhadiah yang diselenggarakan oleh KSPPS Artha Al Hidayah tersebut dilakukan dengan

⁴Triyana Sofiyani, "Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Al-Ahkam*12, (2014): 138.

⁵W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 59.

sistem gugur, artinya bagi peserta yang telah mendapat undian arisan dinyatakan selesai tidak membayar lagi. Arisan sistem guur ini dibuka untuk umum (nasabah/ non nasabah).

Dalam praktek arisan gugur ini menurut Ibu Miralda Pratiwi selaku manager di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa berpendapat bahwa “praktek arisan gugur ini menggunakan akad *Wadi’ah*”.⁶*Wadi’ah* adalah barang yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya.

Arisan sistem gugur berhadiah ini memiliki anggota 400 orang yang mana pelaksanaan arisan di undi setiap satu bulan sekali pada tanggal 15, jam 13.00 wib. Setoran arisan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Alur Jumlah Uang Arisan Peserta
yang akan diterima pada Bulan Ke 1-40

No.	Ketentuan Bulan	Nominal yang diterima
1	Bulan ke-1 sampai 10	Rp.900.000,-
2	Bulan ke-11 sampai 20	Rp.1.300.000,-
3	Bulan ke-21 sampai 30	Rp.1.700.000,-
4	Bulan ke-31 sampai 40	Rp.2.100.000,

Sumber: Wawancara KSPPS Artha Al-Hidayah

Setoran arisan sistem gugur ini sebesar Rp.50.000,-. Pada undian bulan 1-10 anggota mendapatkan Rp.900.000,- dan untuk bulan 11-20 anggota mendapatkan Rp.1.300.000,- dan bulan 21-30 anggota mendapatkan Rp.1.700.000,- selanjutnya untuk bulan 31-40 anggota mendapatkan Rp.2.100.000,-. Dalam jangka tiga setengah tahun arisan sistem gugur ini selesai. Adapun pihak-pihak yang belum mendapatkan arisan tersebut akan mendapat uang yang disetorkan ditambah uang Rp.100.000,- dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Artha Al-Hidayah pada bulan ke-41. Bagi Setiap anggota yang rajin

⁶Miralda Pratiwi Selaku Manager, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Juli 2019, Jam 09.00-10.00 WIB.

dalam memberikan setoran anggota akan mendapat undian berhadiah di akhir periode seperti mesin cuci, magiccom, kipas angin dan lain-lain dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Artha Al-Hidayah.⁷

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik ingin meneliti lebih jauh tentang arisan sistem gugur berhadiah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Artha Al-Hidayah Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ini akan mengambil judul **“ANALISIS SISTEM ARISAN GUGUR BERHADIAH PADA KSPPS ARTHA AL-HIDAYAH (Studi Kasus Di Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada praktik arisan sistem gugur di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Artha Al-Hidayah. Fokus merupakan batasan penelitian untuk mempermudah penyusun dalam menganalisis hasil penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan meneliti permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek arisan sistem gugur di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Artha Al-Hidayah ?
2. Bagaimana Strategi yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat mengikuti Arisan sistem gugur berhadiah di KSPPS Artha Al Hidayah?
3. Bagaimana kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan arisan sistem gugur berhadiah di KSPPS Artha Al Hidayah ?

⁷Miralda Pratiwi Selaku Manager, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Juli 2019, Jam 09.00-10.00 WIB.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek arisan sistem gugur di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Artha Al-Hidayah.
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk menarik minat masyarakat mengikuti arisan sistem gugur di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Artha Al-Hidayah.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan arisan sistem gugur berhadiah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Artha Al-Hidayah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan islam khususnya yang berkaitan dengan arisan sistem gugur.
- b. Untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan studi islam bagi mahasiswa fakultas syariah pada khususnya.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya berkaitan dengan masalah arisan sistem gugur.

2. Manfaat praktis

Secara paraktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan mengenai arisan sistem gugur yang ada di tengah masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai praktek pelaksanaan arisan sistem gugur khususnya menurut sistem syariah.

c. Bagi Koperasi Artha Al-Hidayah

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Artha Al-Hidayah pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai aturan-aturan bermuamalah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagian muka

Bagian muka ini, terdiri dari : halaman sampul, nota persetujuan bimbingan, nota pengesahan, persyaratan asli, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian isi

Pada bagian isi terdapat lima bab yang saling berkaitan, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas landasan teori tentang Arisan, Utang Piutang (*Al-Qard*), Wadi'ah dan Penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

